



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 28 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN
KEPUTUSAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum memfasilitasi pembentukan Tim Pembahasan rancangan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Anggota Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat;
 - b. Kepala Bagian Hukum;
 - c. Kepala Perangkat Daerah penyusun rancangan Perbup; dan
 - d. unsur Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Kepala Perangkat Daerah penyusun bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tim Pembahasan melakukan pembahasan terhadap substansi rancangan Perbup.
 - (2) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum melakukan harmonisasi naskah rancangan Perbup.
 - (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Perangkat Daerah penyusun dan Kepala Bagian Hukum memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah penyusun dan Kepala Bagian Hukum dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan pembahasan naskah rancangan Keputusan.
- (2) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian naskah rancangan Keputusan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah penyusun menyampaikan naskah rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Hukum.

4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah penyusun dan Kepala Bagian Hukum menyebarluaskan Peraturan Bupati yang telah diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah dan dilakukan autentifikasi.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 2

